



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Jl. Adi Sucipto No. 1 Komplek Stadion Manahan Surakarta
Telp. (0271) - 740268 Fax. (0271) 740269

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 21/KPU-SKA/2007

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS SISA HABIS PAKAI PILKADA DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan barang inventaris sisa habis pakai pilkada Kota Surakarta Tahun 2005, maka perlu dihapuskan dari inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Surakarta dan selanjutnya diproses untuk dimusnahkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4609);

- Memperhatikan :**
1. Hasil Pemeriksaan Semester II Nomor 08/R/X/IV/02/2006 Tahun 2005 dari BPK atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada;
 2. Berita Acara Nomor 270/1.898 tanggal 11 Juli 2006 tentang Pemeriksaan Barang Sisa Habis Pakai KPU Kota Surakarta;
 3. Surat Walikota Surakarta Nomor 028/4.008 tanggal 5 Desember 2006 perihal Persetujuan Penghapusan Barang Sisa Habis Pakai di KPU Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapus Barang Sisa Habis Pakai Pilkada KPU Kota Surakarta dari daftar inventaris Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut :

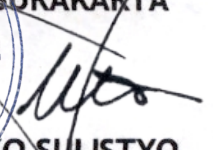
NO	NAMA BARANG	BPK	KPU	SELISIH	PENGECEKAN
1.	Surat Suara	3.728	3.045	638	Sesuai
2.	Tinta Sidik Jari	25	345	320	Sesuai
3.	Bantalan Coblos	115	444	329	Sesuai
4.	Kunci Gembok	0	81	81	Sesuai

KEDUA : Penghapusan barang tersebut Diktum PERTAMA keputusan ini dilakukan dengan cara dimusnahkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2007

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**


Drs. EKO SULISTYO

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Kepala Bawasda Kota Surakarta;
4. Kepala Kantor Keuangan Daerah Kota Surakarta;
5. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Surakarta;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta;
7. Kepala Bagian Umum Setda Kota Surakarta.